



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Irfan Nuddin Bin Lahudin, tempat dan tanggal lahir Nabire, 14 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank Sampoerna, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Tinggal Di Jalan Poros Samabusa Rt.006/rw.002, Kampung Sanoba, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat,
melawan

Yunike Antonia Trianti Tuy alias Inayah Yunike Binti E.Anton Tuy, tempat dan tanggal lahir Nabire, 13 November 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Koperasi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di Jalan RE.Martadinata (koperasi Marga Jaya), Kampung Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 36 putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2019 telah mengajukan gugatan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr, tanggal 13 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama Inayah Yunique pada tanggal 25 Oktober 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 321/46/X/2013 tertanggal 25 oktober 2013;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama :
Bilqis Naura Nuddin Binti Irfan Nuddin umur 6 tahun
3. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2017 Ikatan Perkawinan Penggugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Nomor : 0039/AC/2019/PA.Nbr yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nabire;
4. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Nabire tersebut diatas, Penggugat bermaksud untuk memperoleh Hak Asuh atas anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:
5. Bahwa selama ini Penggugat susah sekali bertemu anak dan di larang untuk menjumpai anak oleh Tergugat dengan alasan yang tidak jelas;
6. Bahwa anak yang sedang dalam pengasuhan Tergugat tidak dirawat dengan baik oleh Tergugat dan anak tersebut malah dititipkan ke orang tua Tergugat yang tinggal jauh dari kediaman Tergugat;
7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai Tergugat pindah kembali menganut Agama terdahulu yakni Kristen Protestan karena itulah Penggugat menjadi khawatir apabila Tergugat juga memindahkan Agama anak kandung antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 36 putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Nabire, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan anak yang bernama Bilqis Naura Nuddin Binti Irfan Nuddin umur 6 tahun dibawah asuhan Penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 November 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tanggal 26 Nopember 2019 pada pokoknya Tergugat tidak membantah poin 1,2 dan 3. Tergugat hanya membantah poin 4 sebagai berikut:

1. Bahwa selama ini Penggugat susah sekali bertemu dan dilarang untuk menjumpai anak oleh Tergugat dengan alasan yang tidak jelas, adalah tidak benar, yang benar adalah :
 - Tergugat selama ini tidak pernah melarang Penggugat bertemu dengan anaknya;
 - Penggugat lah yang tidak mau menjenguk anaknya sendiri, apa mungkin Penggugat takut / tidak punya waktu untuk menjenguk anaknya di rumah orang Tergugat;
 - Disaat anak Tergugat waktu itu masih bersekolah di kota, sekolah TK Penggugat hanya sekali menjemput anaknya di rumah tergugat.

Halaman 3 dari 36 putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malahan tergugatlah yang lebih sering mengantarkan anaknya ke orang tua Penggugat;

- Tergugat malahan pernah mengantarkan anaknya untuk bertemu dengan Penggugat dan menginap di rumah Penggugat, tetapi yang mengecewakan yaitu Penggugat tidak mau tergugat menjemput anak Tergugat di rumah Penggugat tanpa alasan jelas, malah menyuruh Tergugat menjemputnya di pinggir jalan;
 - Tergugat dan orang tua tergugat selalu membujuk anak tergugat untuk bertemu Penggugat tetapi anak tergugat yang tidak mau;
 - Jadi jelas kalau apa yang dikatakan oleh Penggugat itu tidak benar;
2. Bahwa anak yang sedang dalam pengasuhan Tergugat tidak dirawat dengan baik oleh Tergugat dan anak tersebut malah ditiptkan ke orang tua Tergugat yang tinggal jauh dari kediaman Tergugat, adalah tidak benar, yang benar adalah :
- Karena selama keputusan perceraian anak masih dalam pengasuhan Tergugat. Tergugat yang merawat dan membesarkannya. Kalau anak tidak terawat kenapa anak tergugat sampai saat ini dalam keadaan sehat dan masih bersekolah;
 - Memang benar Tergugat telah menitipkan anak tergugat kepada orang tua tergugat untuk dijaga dan dirawat. Karena Tergugat harus bekerja, untuk membiayai kebutuhan Tergugat pribadi dan anak Tergugat. Karena selama ini terhitung dari keputusan perceraian Penggugat tidak pernah sekalipun bertanggung jawab dalam memberikan biaya/nafkah kepada anak Penggugat;
 - Penggugat sudah tahu kalau orang tua Tergugat tinggal jauh dari tempat Tergugat, dan Penggugat juga tahu jelas dan pasti alamat rumah orang tua Tergugat, kenapa Penggugat tidak mau datang ke sana untuk melihat anaknya;
 - Jadi jelas kalau Penggugat mencari-cari alasan untuk mendapatkan hak asuh anak padahal Penggugat sendiri tidak mau melihat/menjenguk anaknya sendiri;

Halaman 4 dari 36 putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai Tergugat pindah kembali menganut agama terdahulu yakni kristen protestan karena itulah Penggugat menjadi khawatir apabila Tergugat juga memindahkan agama anak kandung antara Penggugat dan Tergugat, tanggapan tergugat:
 - Memang benar Tergugat kembali ke agama terdahulu tergugat yakni kristen protestan, dikarenakan selama pernikahan sampai Penggugat menceraikan tergugat, Penggugat sama sekali tidak pernah bertanggung jawab menjadikan tergugat seorang muallaf, dan tidak pernah menjadi imam yang baik dalam membimbing dan mengajarkan Tergugat tentang agama Islam. Malah Penggugat menceraikan Tergugat dan menikah lagi sebelum masa iddah tergugat selesai;
 - Dugaan Penggugat tentang memindahkan agama tidak benar, karena anak Tergugat ketika mendaftarkan sekolah di SD masih menggunakan akte dan kartu keluarga lama yang jelas agamanya Islam;
4. Tergugat Tergugat menolak semua gugatan dikarenakan gugatan Penggugat tidak benar, dan juga Tergugat menolak dengan alasan :
 - Anak Tergugat masih dibawah umur;
 - Apakah ada yang bisa menjamin anak Tergugat akan baik-baik saja di bawah pengasuhan ibu sambung (ibu tiri);
5. Tergugat ingin keputusan yang benar dan seadil-adilnya;
6. Tergugat ingin hak adat Tergugat sebagai orang timor di selesaikan terlebih dahulu, apabila keputusan pengadilan memutuskan hak asuh anak jatuh pada Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tanggapan Penggugat terhadap jawaban Tergugat angka 1 :
 - Itu semua tidak benar, nyatanya Penggugat bersama istri bawa anak Tergugat ke rumah. Malah Tergugat telpon marah-marah suruh antar anak Tergugat ke Tergugat, sedangkan posisi anak Penggugat sedang tidur siang di rumah Penggugat;
 - Bagaimana Tergugat mau menjenguk dan mengambil anak Penggugat, kalau Tergugat selalu bilang sebelum mengambil anak Penggugat,

Halaman 5 dari 36 putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat harus membayar mas kawin terlebih dahulu, bukan pada Penggugat saja Tergugat selalu menyatakan begitu, bahkan kepada orang tua Penggugat juga;

- Selama anak Penggugat masih TK, Penggugat sering menjemput anak Penggugat pulang sekolah, dan pernah Tergugat tidak mau memberikan anak penggugat saat dijemput, dan akhirnya memicu pertengkaran. Jadi jelas bahwa kata-kata Tergugat semua tidak benar;
- Anak Penggugat tidak pernah tidak mau ikut dengan Penggugat, sedangkan saat anak Penggugat menginap di rumah penggugat, sebelum diantar ke Tergugat malah anak Penggugat menyuruh Penggugat meminta izin ke Tergugat agar anak Penggugat bisa bermalam/menginap lagi di rumah Pengugat;

2. Tanggapan Penggugat terhadap jawaban Tergugat angka 2 :

- Sebelum keputusan perceraian, Penggugat dan tergugat sempat mediasi untuk pembagian waktu anak 3 hari di penggugat, dan 3 hari di Tergugat, tapi, Tergugat malah melanggarnya dan mau menguasai anak sepenuhnya sampai saat ini. Buktinya anak Penggugat malah dititipkan di orang tua Tergugat yang tinggalnya jauh dari Tergugat;
- Dari raut wajah anak Penggugat, penggugat melihat anak penggugat merasa ketakutan jika Penggugat menemui dan mengambil anak Penggugat dan anak penggugat selalu melihat ke arah Tergugat;
- Penggugat merasa, Tergugat tidak sanggup mengurus anak Penggugat maka anak Penggugat dititipkan di orang tua Tergugat (orang tua laki-laki) yang hanya tinggal berdua dengan anak Tergugat dan tinggalnya jauh dari kota /Tergugat. Bagaimana Penggugat mau menafkahi dan memberikan kasih Tergugatng kepada anak Penggugat kalau Tergugat tidak membiarkan anak Tergugat tinggal bersama Penggugat, dan syaratnya jika Penggugat ingin mengambil anak Penggugat, Tergugat selalu meminta bayar mas kawin sebelum mengambil anak Penggugat;
- Sudah terlihat jelas bahwa Tergugat hanya menginginkan materi dan tidak melihat kebahagiaan anak Tergugat;

3. Tanggapan Penggugat terhadap jawaban Tergugat angka 3 :

Halaman 6 dari 36 putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama pernikahan Tergugat tidak pernah menunjukkan sikap sopan dan menghargai suami, jika ada suatu permasalahan Tergugat selalu berkoar-koar dan menjelekan Penggugat di tetangga dan selalu pergi meninggalkan rumah dan anak Penggugat, itu pun bukan sekali tapi berkali-kali.
 - Dugaan Penggugat selama ini tentang Tergugat memindahkan agama anak Penggugat mulai terkuak. Karena saat Penggugat mengambil anak Penggugat sebelum sidang kedua tiba-tiba anak Penggugat sendiri yang bilang kalau setiap hari minggu Tergugat sering membawanya masuk gereja, Penggugat kaget saat anak Penggugat mengatakan seperti itu. Setelah Penggugat bertanya lagi kepada anak Tergugat, tapi anak Penggugat merasa ketakutan dan tidak berkata apa-apa lagi.
4. Tanggapan Penggugat terhadap jawaban Tergugat angka 4 :
- Penggugat ingin mengambil hak asuh anak Penggugat-tergugat, karena selama anak Penggugat –Tergugat dalam pengasuhan Tergugat, anak Penggugat sudah tidak pernah lagi mengaji sampai saat ini. Bahkan saat dimasukkan di sekolah dasar anak Penggugat sudah tidak memakai hijab, padahal saat masih TK anak Penggugat memakai hijab.
 - Alasan Penggugat mau mengambil hak asuh anak Penggugat karena : Penggugat ingin menyekolahkan anak Penggugat di lingkungan Islam dan mengajikannya kembali.
 - Penggugat akan menjamin anak Penggugat akan baik-baik tinggal bersama Penggugat dan istri Penggugat, dan akan menjamin kehidupan anak Penggugat.
 - Masalah hak adat itu tidak pernah ada atau dibicarakan langsung orang tua Tergugat kepada Penggugat, sebelum menikah juga Penggugat menemui orang tua Tergugat (Bapak kandung Tergugat), agar penggugat dan Tergugat bisa menikah, dan itu pun disetujui oleh kedua orang tua Tergugat tanpa adanya hak adat.
 - Dan seandainya hak adat itu ada, tidak mungkin Penggugat dan Tergugat bisa menikah.

Halaman 7 dari 36 putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat menikah juga dihadiri oleh orang tua dan saudara-saudara Tergugat.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tanggapan Penggugat terhadap replik Penggugat angka 1 :

- Ya, memang benar Penggugat pernah mengambil anaknya dan meminta izin membawa anaknya tetapi tidak mengatakan membawanya ke Sanoba tempat tinggal Penggugat saat ini. Tergugat berfikir Penggugat membawa anaknya ke rumah orang tuanya di Kalibobo, ternyata tidak membawanya melainkan membawa anaknya di Sanoba, sedangkan setahu Tergugat saat itu Penggugat belum menikah tetapi ternyata Penggugat sudah menikah. Tergugat tahunya mereka berpacaran maka dari itu Tergugat menyuruh Penggugat mengantarkan anaknya pulang ke Kalibobo. Itu pun adik Penggugat yang terlebih dahulu menelpon kakaknya (Penggugat).
- Tergugat menyampaikannya hanya sekali karena sesuai dengan tradisi adat Tergugat bukan meminta mas kawin tetapi adat.
- Kejadian penjemputan anak saat pulang sekolah itu, Penggugat hanya beberapa kali saja menjemput anaknya, malahan kakeknya dan Tergugat lah yang sering mengantarkan dan menjemputnya di sekolah. Pemicu terjadinya pertengkaran di depan sekolah anak Tergugat itu disebabkan oleh Penggugat mau mengambil paksa anaknya, sedangkan anaknya tidak mau ikut dengan Penggugat lalu Penggugat menarik paksa tangan anaknya untuk turun dari motor Tergugat lalu Penggugat bertindak kasar pada Tergugat. Dan kejadian itu pun Tergugat laporkan pada pihak berwajib/polisi polres.
- Itu tidak benar karena waktu Tergugat membawa anak Tergugat untuk bertemu Penggugat, anak Tergugat sempat menolak tetapi dipaksa oleh Penggugat ketika ambilpun di pinggir jalan, karena npm tidak mau Tergugat mengantarkan anak Tergugat ke rumahnya, ketika diantar pulang Tergugat mau menjemput anak Tergugat di rumah Penggugat, tetapi Penggugat melarang dan menyuruh Tergugat menjemput anaknya

Halaman 8 dari 36 putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr



di depan rumah sakit di halte pinggir jalan anak Tergugat pun bercerita kepada Tergugat bahwa dia tidak mau lagi ke Penggugat karena Penggugat tidak mau mengurus dan bermain dengan nya malah Penggugat lebih sibuk bersama istrinya, malahan anaknya disuruh bermain bersama dengan intan anak tiri Penggugat.

2. Tanggapan Tergugat terhadap replik Penggugat angka 2 :

- Disaat mediasi yang ada hanyalah dimana kita sebagai orang tua nya mengurus dan membesarkan bersama-sama dan melihat pada kenyamanan anak yang mau ikut tinggal bersama siapa ketika anak tinggal bersama dengan Tergugat pagi hari pergi ke sekolah Tergugat mengantarkan ke sekolah, disaat pulang sekolah kakeknya atau Penggugat menjemputnya. Itu sudah Tergugat lakukan buat perkembangan mental dan karakter anak Tergugat agar anak Tergugat pun merasa bahwa orang tuanya masih ada bersamanya, Tergugat sudah katakan mengapa Tergugat sampai menitipkan anak Tergugat kepada orang tua Tergugat, dikarenakan Tergugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan Tergugat dan anak Tergugat karena Penggugat sama sekali tidak pernah memberi nafkah untuk anaknya dari perceraian sampai saat ini.
- Itu tidak benar, malah sebaliknya anak Tergugat sangat takut pada Penggugat, itulah yang dikatakan anak Tergugat.
- Dari perceraian hingga saat ini siapa yang mengurus anak, kenyataannya anak Tergugat bersama dengan Tergugat, Tergugatlah yang mengurus dan membesarkannya dan Tergugat berusaha yang terbaik untuk anak Tergugat, Penggugat malah sama sekali tidak peduli pada anaknya.
- Disini yang menginginkan materi itu siapa ? Kalau Tergugat menginginkan materi kenapa Tergugat tidak menuntut harta gonogini, malahan sebaliknya Penggugat lah yang menginginkan materi itu dan tidak ingin uangnya keluar untuk anaknya sendiri, jadi jelas Penggugat hanya mencari-cari alasan saja.

Halaman 9 dari 36 putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau memang Penggugat menyadari itu anaknya, kepada Penggugat tidak mencantumkan nama anaknya dalam daftar kartu keluarganya (KK) yang baru.
- 3. Tanggapan Penggugat terhadap replik Penggugat angka 3 :
 - Itu tidak benar, Tergugat sebagai seorang istri selalu menunjukkan sikap patuh dan taat menghargai suami tetapi Penggugat lah yang selama ini tidak pernah menghargai kedua orang tua Tergugat selalu berlaku tidak menyenangkan apabila ibu Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk menjenguk Tergugat dan cucunya. Sikap sopan dan menghargai bagaimana yang Penggugat minta? Sedangkan Penggugat sebagai kepala keluarga saat itu tidak pernah membimbing dan mengajarkan Tergugat bagaimana bersikap sebagai seorang isteri muslim yang baik malah Penggugat menunjukkan sikap kasar memaki, memukul Tergugat dan lebih parahnya lagi menceraikan Tergugat dan menikah lagi sebelum masa idah Tergugat selesai.
 - Tergugat pergi meninggalkan rumah selalu membawa anak Tergugat dan pergi kerumah orang tua Tergugat untuk menenangkan diri dan sore/malamnya pun Tergugat pulang kembali ke rumah Penggugat/kerumah orang tua Penggugat.
 - Itu tidak benar, anak Tergugat sudah bercerita kepa Tergugat bahwa Penggugat lah yang petama kali bertanya kepada anaknya kamu pilih siapa nak, ayah atau bunda? Anak Tergugat diam saja, terus bertanya lagi, kamu mau islam atau kristen? Anak Tergugat bilang Tergugat ikut bunda kegereja pergi ibadah. Jadi jelas bukan anak Tergugat yang tiba-tiba sendiri mengatakannya tetapi Penggugatlah yang bertanya terlebih dahulu.
 - Ya, memang benar Tergugat membawanya ke gereja tetapi tidak setiap hari minggu, karena didalam rumah Tergugat/keluarga Tergugat beragama keristen semuanya pergi ibadah, tidak mungkin meninggalkan anak Tergugat seorang diri didalam rumah. Oleh sebab itu Tergugat membawanya walaupun begitu Tergugat tidak pernah memaksanya

Halaman 10 dari 36 putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikuti agama Tergugat, Tergugat ahanya mengajarkan hal-hal yang baik buat anak Tergugat.

- Tergugat mempunyai bukti dimana Penggugatlah yang mengajarkan dan menanamkan kebencian agama kristen dihati anaknya dan menjelek-jelekkan agama kristen

Tanggapan Penggugat terhadap replik Penggugat angka 4 :

- Ketika di TK sudah ada aturannya, karena sekolahnya berlandaskan agama islam jadi jelas kalau aturannya wajib seorang anak perempuan diwajibkan memakai jilbab. Ini disekolah SD Negeri dimana sekolah itu tidak memaksa/melarang memakai jilbab.
- Ya, Penggugat harus menyelesaikan adat terlebih dahulu, karena ketika Penggugat menikah dengan isterinya yang sekarang Penggugat memakai adat.

Menjamin baik-baik saja, seperti apa dan dari segi apa?

Dari segi tanggung jawab sebagai seorang ayah?

- Selama perceraian Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya.

Dari segi ahlak/moral

- Sudah jelas Penggugat dan isterinya berselingkuh di depan mata Tergugat. Penggugat pernah juga berselingkuh dengan wanita lain sebelum dengan isterinya yang sekarang. Wanita lain itu akhirnya bermasalah dengan Penggugat dan melaporkan Penggugat ke pihak berwajib dan menyelesaikan pembayaran utang. Apakah itu yang bisa menjamin?
- Bagaimana hak adat itu bisa dibicarakan sedangkan pihak dari Penggugat tidak pernah datang meminta/melamar/datang bertemu orang tua Tergugat untuk membicarakan pernikahan. Tidak ada persetujuan dari orang tua Tergugat khususnya bapak Tergugat.
- Hak adat itu tidak dibicarakan, malah Penggugat mengatakan seandainya Tergugat tau adat kamu ada, Tergugat tidak akan menikahi kamu, sedangkan Tergugat sebelum menikah dalam posisi hamil anaknya.

Halaman 11 dari 36 putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat menikah di KUA Tergugat tidak didampingi oleh orang tua Tergugat hanya didampingi oleh bapak Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0039/AC/2019/PA.Nbr, atas nama Irfan Nuddin bin Lahuddin, tanggal 10 April 2019, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Nabir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- Fotokopi Akte Kelahiran Nomor : 9104016303130001, atas nama Bilqis Naura Nuddin, tanggal 08 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 9104011002/SURKET/01/1709918/0002, atas nama Irfan Nuddin, tanggal 17 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 9104011311130008, atas nama Irfan Nuddin, tanggal 06 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi:

Halaman 12 dari 36 putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Daeng Limpo bin Baco**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ojek, tempat tinggal di Jl. CH. Martatiahahu RT. 02/ RW. 01, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.

Saksi adalah Ayah kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, dulu mereka adalah suami isteri namun telah bercerai beberapa bulan lalu di tahun 2019 ini.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Bilqis Naura Nuddin.
- Bahwa Awal mula Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dan Tergugat ikut dan diasuh oleh Tergugat. Namun sejak masuk SD sekitar bulan Juli 2019 ikut dan diasuh oleh orang tua / ayah Tergugat di Legari 3 (kampung Maidei, Distrik Makimi) sampai sekarang, sedangkan Tergugat tinggal di kota karena bekerja;
- Bahwa Tidak pernah, tapi saksi pernah berbicara dengan anak Penggugat dan Tergugat melalui telepon dan dia menyampaikan ingin main ke kota bila dijemput.
- Bahwa Karena saat telepon itu saksi sempat berbicara dengan orang tua Tergugat bahwa saksi ingin menjemput anak Penggugat dan Tergugat, tetapi orang tua Tergugat mengatakan " silakan jemput kalau berani ". Ini yang membuat saksi tidak jemput karena khawatir itu sebuah ancaman.
- Bahwa Iya bulan November lalu ayah Tergugat mengantar anak Penggugat dan Tergugat ke kota dan bertemu dengan saksi dan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat tanpa ditanya sempat mengatakan bila hari minggu sering diajak orang tua Tergugat ke gereja; Padahal ketika masih di TK kota dia bersekolah di TK Yapis dan belajar mengaji.
- Bahwa berbeda ketika masih tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Tergugat, sekarang nampak agak kurus dan lesu seperti kurang terurus dengan baik.

Halaman 13 dari 36 putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Daeng Baji binti Tompo**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jl. CH. Martatihahu RT. 02/ RW. 01, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.

Saksi adalah ibu kandung kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dulu mereka adalah suami isteri namun telah bercerai beberapa bulan yang lalu, Tapi dalam tahun 2019 ini.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang perempuan bernama Bilqis Naura Nuddin.
- Bahwa Awal mula Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat yang mengasuhnya di Kota. Tetapi setelah masuk SD, Tergugat titipkan kepada orang tua Tergugat di Legare 3 sampai sekarang;
- Bahwa Tidak pernah, anak Penggugat dan Tergugat bulan November 2019 lalu menelepon saksi dan mengatakan kalau dia rindu tetapi tidak ada yang jemput ke Legare 3 dan tidak ada yang antar ke kota.
- Bahwa Setelah menelepon itu orang tua Tergugat dan Tergugat pernah mengantgar Bilqis Naura Nurddin bertemu dengan saksi.
- Bahwa Agak kurus dibandingkan ketika masih dirawat oleh Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai. Bilqis juga bercerita bila dia sering diajak oleh orang tua Tergugat ke gereja.
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak pernah, tetapi ketika masih di TK Bilqis Naura Nuddin mempunyai tabungan di TK sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan diambil oleh Tergugat untuk Bilqis Naura Nuddin, ketika tammat.

3. **Hasmawati binti Harifuddin**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Poros Samabusa, Kampung Sanoba atas, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.

Saksi adalah istri Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 36 putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, dulu mereka adalah suami isteri namun telah bercerai beberapa bulan lalu di tahun 2019 ini.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Bilqis Naura Nuddin.
- Bahwa Awal mula Penggugat dan Penggugat bercerai, anak Penggugat dan Tergugat ikut dan diasuh oleh Tergugat. Namun sejak masuk SD sekitar bulan Juli 2019 ikut dan diasuh oleh orang tua / ayah Tergugat di Legare 3 sampai sekarang, sedangkan Tergugat tinggal di kota karena bekerja.
- Bahwa Pernah sebanyak dua kali ketika masih tinggal di Kota, saksi bersama Penggugat menjemput Naura. Meskipun Penggugat harus bertengkar dulu dengan Tergugat sebelum Naura ikut. Yang pertama sempat menginap dan yang kedua hanya selama 2 – 3 jam tetapi Naura sempat tidur siang di rumah saksi.
- Bahwa Naura kelihatan ceria dan bisa bermain dan tidur dengan anak saksi yang dari suami terdahulu.
- Bahwa Saksi dan Penggugat pernah menemui Naura dan bahkan mengajak ke rumah Saksi, tetapi Naura kelihatan takut dan menyuruh saksi dan Penggugat agar ijin kepada Penggugat.
- Bahwa Pertama kali lihat dan kenal fisik Naura nampak ceria dan tubuhnya padat berisi, tapi sekarang nampak muram dan lusuh sepertinya kurang terurus dengan baik.
- Bahwa Ketika masih tinggal dan diasuh oleh Tergugat di kota, Penggugat masih memberikan nafkah. Bahkan saksi juga kadang berikan uang bila Naura ikut ke rumah saksi, tapi setelah tinggal di Legarti dan diasuh oleh orang tua Tergugat, Penggugat dan saksi tidak pernah lagi memberikan uang kepada Naura.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Surat Keterangan Aktif Sekolah Nomor : 13.01/SKAS.004/573/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah SD,

Halaman 15 dari 36 putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Maidei, Distrik Makimi kabupaten Nabire pada tanggal 6 Januari 2020 . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2. Fotocopy Laporan Polisi tentang pertengkaran di depan sekolah TK.

Dan foto anak penggugat dan tergugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :

9104112005/SURKET/01/151019/01/151019/0001, atas nama Yunike Antonia Trianti Tuy, tanggal 15 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor : 9104016303130001, atas nama

Bilqis Naura Nuddin, tanggal 08 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0039/AC/2019/PA.Nbr, atas nama Irfan

Nuddin bin Lahuddin dan Inayah Yunike binti E, Anton Tuy , tanggal 10 April 2019, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

Halaman 16 dari 36 putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **Nelce binti Paulus Hakh**, umur 56 tahun, Agama Kristen, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;

Saksi adalah Ibu Kandung Tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, dulu mereka adalah suami isteri namun telah bercerai beberapa bulan lalu di tahun 2019.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Bilqis Naura Nuddin, sehari-hari dipanggil Naura.
- Bahwa Awal mula Penggugat dan Tergugat bercerai, Naura ikut dan diasuh oleh Tergugat. Namun sejak masuk SD sekitar bulan Juli 2019 ikut dan diasuh oleh orang tua / ayah Tergugat di Legare 3 sampai sekarang, disebabkan Tergugat harus bekerja mencari nafkah untuk diri sendiri dan anaknya. Sehingga Tergugat tinggal di kota karena bekerja, tetapi setiap 3 hari atau hari libur Tergugat ke Legari 3.
- Bahwa saksi pernah menemui Naura di Legare 3 bila hari libur dan diajak oleh Tergugat.
- Bahwa Naura betah merasa nyaman diasuh oleh ayah Tergugat dan dibantu oleh adik-adik dari ayah Tergugat mengurus keperluan makan/minum dan sekolah Naura.
- Bahwa Tergugat dan ayah Tergugat yang menanggung biaya hidup Naura. Naura telah bersekolah di SD Inpres Maidei tempat ayah Tergugat mengajar; Kalau tentang agama Naura, memang ayah Tergugat sering mengajak Naura ke gereja tetapi bukan untuk beribadah. Melainkan karena tidak ada teman Naura bila ditinggal di rumah dan di gereja Naura tidak ikut beribadah tetapi hanya bermain di luar gereja dengan teman sebayanya.
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak pernah, Penggugat maupun orang tua Penggugat tidak pernah menengok Naura di Legari 3;
- Bahwa Naura pernah diantar oleh Tergugat ke Penggugat akan tetapi hanya 1 hari kemudian Naura kembali. Ketika saksi bertanya kenapa

Halaman 17 dari 36 putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Naura tidak tinggal berlama-lama sama Penggugat, Naura menjawab bahwa Naura tidak betah karena Penggugat sering marah-marah;

- Bahwa Penggugat tidak pernah berkunjung ke rumah saksi, Penggugat sama sekali tidak pernah mengharga saksi sebagai orang tua. Tetapi sebagai orang tua, saksi sering berkunjung ke Penggugat dan Tergugat karena demi anak dan cucu saksi; Sebetulnya saksi tidak rela Penggugat dan Tergugat menikah akan tetapi terpaksa karena Tergugat telah hamil duluan.

2. Erens Anton Tuy bin Markus Tuy, umur 57 tahun, agama Kristen, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat tinggal di Kampung Maidei, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.

Saksi adalah Ayah Kandung Tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat adalah anak kandung saksi, dulu mereka adalah suami isteri namun telah bercerai beberapa bulan yang lalu, pada awal tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang perempuan bernama Bilqis Naura Nuddin, biasa dipanggil Naura;
- Bahwa Awal mula Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat yang mengasuhnya di Kota. Tetapi setelah masuk SD pada bulan Juli 2019, saksi yang mengasuh dan merawat Naura dengan dibantu 2 orang adik perempuan saksi di Legare 3 sampai sekarang; Karena Tergugat harus bekerja untuk biaya hidupnya dan Naura, tetapi setiap 3 hari atau hari libur Tergugat ke Legari 3;
- Bahwa Penggugat maupun orang tua Penggugat tidak pernah datang menengok Naura di Legari 3; Bahkan Penggugat tidak pernah menelepon saksi atau Naura, kecuali orang tua Penggugat.
- Bahwa Tergugat pernah menjemput Naura di Legari 3 dan mengantar ke Penggugat akan tetapi sehari kemudian Naura kembali lagi ke Legari dengan alasan tidak betah sebab Penggugat sering marah-marah;
- Bahwa Tergugat selalu memberikan uang kepada saksi dan saksipun ikut menanggung biaya hidup Naura sebab Penggugat tidak pernah mengirim

Halaman 18 dari 36 putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk kebutuhan hidup Naura. Naura bersekolah di SD Inpres Maidei tempat saksi mengajar sebagai guru. Adapun masalah pendidikan agama, Naura di sekolah mengikuti pelajaran agama Islam sebagaimana agamanya sejak lahir dan sorenya belajar mengaji bersama dengan anak-anak muslim di Legari 3. Saksi tidak pernah dan tidak akan punya keinginan untuk mengajak Naura memeluk agama Kristen Protestan sebagaimana keyakinan saksi; Saksi punya 3 orang anak yang telah beralih ke agama Islam, bahkan isteri saksi yang sekarang telah kembali ke agama Islam meskipun kami menikah secara Kristen Protestan, Bahkan anak saksi dengan istri yang sekarang, saat ini menuntut ilmu di SD Muhammadiyah Jogja.

- Bahwa Saksi memang sering mengajak Naura ke gereja karena tidak ada teman bila ditinggal di rumah. Tetapi Naura tidak masuk ke dalam gereja untuk beribadah, melainkan bermain di luar dengan teman sebayanya. Bahkan bila saksi mengadakan ibadah bersama di rumah, Naura hanya bermain di luar rumah dengan anak-anak tetangga lainnya.
- Bahwa Saksi tidak pernah menyiapkan makanan yg haram menurut Islam seperti babi atau anjing karena Istri saksi seorang Islam dan 3 orang anak saksi telah beragama Islam karena menikah dengan orang Islam. Saksi kadang makan babi dan anjing di luar rumah ketika menghadiri undangan khusus;
- Bahwa Sejujurnya saksi tidak setuju dan tidak restui, karena sesuai adat Timor bahwa pihak keluarga Penggugat harus terlebih dahulu bersepakat dengan pihak keluarga saksi setelah melalui beberapa tahapan. Akan tetapi Tergugat telah hamil duluan maka saksi terpaksa merelakan mereka menikah dan itupun disaat saksi berada di Jogja;

Bahwa Tergugat menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat untuk dimintai keterangan.

Bahwa dalam mendengarkan keterangan anak Pemohon dan Termohon, Demi kepentingan anak Majelis Hakim tidak memakai atribut persidangan.

Halaman 19 dari 36 putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Nama anak Penggugat dan Tergugat adalah Bilqis Naura Nuddin, tapi biasa dipanggil Naura.
- Bahwa Naura sekarang kelas I di SD Negeri Inpres Desa Maidei Distrik Makimi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat (Naura) tinggal dengan kakek sejak masuk sekolah di SD Maidei bulan Juli 2019, karena tergugat tinggal dan bekerja di Kota Nabire tetapi setiap 3 hari atau hari libur tergugat selalu pulang ke Legari/ Desa Maidei;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat (Naura) tidak mau ikut ke Penggugat karena Penggugat biasa marah, sedangkan Tergugat dan ayah tergugat tidak pernah marah kepada Naura.
- Bahwa ayah tergugat yang masak dan menyiapkan makan dan mengurus tentang pakaian untuk anak Penggugat tergugat, kadang dibantu oleh nenek/ adik dari ayah tergugat. Kalau tidur anak Penggugat dan Tergugat dengan ayah tergugat.
- Bahwa Tidak pernah, penggugat tidak pernah datang menemui anak penggugat tergugat di Legari 3.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berangkat sekolah Dengan ayah tergugat karena ayah tergugat adalah guru di SD Maidei, sedangkan pulanginya dengan teman-teman karena sekolah dengan rumah dekat;
- Bahwa di sekolah anak Penggugat dan Tergugat belajar agama Islam bersama dengan teman sesama Islam, sedangkan yang beragama Kristen juga belajar sesama teman beragama Kristen.
- Bahwa ayah tergugat setiap hari minggu ke gereja untuk beribadah dan anak Penggugat dan Tergugat ikut karena tidak ada teman di rumah, tetapi tidak sampai masuk ke dalam gereja dan hanya bermain di luar bersama teman – teman.
- Bahwa ayah tergugat sering mengadakan kebatian/ibadah di rumah, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat main di luar bersama teman, anak-anak tetangga.

Halaman 20 dari 36 putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tidak belajar mengaji lagi seperti ketika masih di Kota, tetapi bunda mau ikutkan anak Penggugat dan Tergugat mengaji ke guru mengaji di mesjid dekat rumah ayah tergugat;
- Bahwa penggugat pernah mengajak anak Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama pengguat tetapi anak Penggugat dan Tergugat tidak mau.

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan yang disampaikan penggugat dengan menggunakan istilah permohonan. Namun karena perkara a quo memiliki unsur sengketa maka perkara ini masuk dalam perkara gugatan dan bersifat contentius. Untuk kemudian kedudukan pemohon adalah penggugat dan kedudukan termohon adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 November 2019 dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Halaman 21 dari 36 putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama Inayah Yunike pada tanggal 25 Oktober 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 321/46/X/2013 tertanggal 25 oktober 2013;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama : Bilqis Naura Nuddin Binti Irfan Nuddin umur 6 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2019 Ikatan Perkawinan Penggugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Nomor : 0039/AC/2019/PA.Nbr yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nabire;
4. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Nabire tersebut diatas, Penggugat bermaksud untuk memperoleh Hak Asuh atas anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:
5. Bahwa selama ini Penggugat susah sekali bertemu anak dan di larang untuk menjumpai anak oleh Tergugat dengan alasan yang tidak jelas;
6. Bahwa anak yang sedang dalam pengasuhan Tergugat tidak dirawat dengan baik oleh Tergugat dan anak tersebut malah dititipkan ke orang tua Tergugat yang tinggal jauh dari kediaman Tergugat;
7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai Tergugat pindah kembali menganut Agama terdahulu yakni Kristen Protestan karena itulah Penggugat menjadi khawatir apabila Tergugat juga memindahkan Agama anak kandung antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan angka 1,2 dan 3, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Halaman 22 dari 36 putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka 4 poin 1,2,dan 3, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat berhak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat.
2. Apakah selama ini Penggugat susah sekali bertemu anak dan di larang untuk menjumpai anak oleh Tergugat dengan alasan yang tidak jelas
3. Apakah anak yang sedang dalam pengasuhan Tergugat tidak dirawat dengan baik oleh Tergugat dan anak tersebut malah ditiptkan ke orang tua Tergugat yang tinggal jauh dari kediaman Tergugat
4. Apakah setelah Penggugat dan Tergugat bercerai Tergugat pindah kembali menganut Agama terdahulu yakni Kristen Protestan karena itulah Penggugat menjadi khawatir apabila Tergugat juga memindahkan Agama anak kandung antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3,P.4 serta dua orang saksi orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Perekaman E KTP) tidak ada aslinya telah bermeterai cukup, di-nazegele akan tetapi tidak ada aslinya, tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti P.1 tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat adalah kepala rumah tangga. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 23 dari 36 putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah bermeterai cukup, di-nazegeben, dan tidak ada aslinya, aslinya ada pada Tergugat dan diakui Tergugat bahwa aslinya padanyasehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nabire 10 April 2019 telah bermeterai cukup, di-nazegeben di bawah tangan bermeterai cukup, di-nazegeben, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah bercerainya Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Daeng Limpo bin Baco**), saksi 2 (**Daeng Baji binti Tompo**) dan saksi 3 (**Hasmawati binti Harifuddin**), yang diajukan Penggugat, ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai Penggugat dan tergugat, pernikahan penggugat dan tergugat telah bercerai pada tahun 2019 dan dari pernikahan penggugat tergugat telah dikarunai seorang anak bernama Bilqiz Naura Nuddin. Keterangan itu adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan 3 Penggugat, bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikarunia anak perempuan

Halaman 24 dari 36 putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bilqiz Naura Nuddin dan sejak setelah perceraian penggugat dan tergugat, anak penggugat dan tergugat diasuh oleh tergugat, namun setelah anak penggugat dan tergugat masuk sekolah dasar (SD) anak penggugat dan tergugat diasuh oleh ayah tergugat di Kampung Maidey Distrik Makimi, Kabupaten Nabire (Legari 3) sampai sekarang. sementara Tergugat berada di Kota Nabire (wilayah distrik Nabire) untuk bekerja . Bahwa anak penggugat dan tergugat pernah menyampaikan kepada saksi 1 dan saksi 2 bahwa anak penggugat ingin tinggal di kota. Anak penggugat dan tergugat juga menyampaikan pada para saksi 1 dan saksi 2 bahwa anak penggugat dan tergugat kalau hari minggu sering diajak orang tua tergugat pergi ke gereja. Padahal anak penggugat dan tergugat saat sekolah tingkat Taman Kanak-kanak (TK) berada di sekolah Islam. Anak pengguat dan tergugat pernah menyampiakn pada saksi 1 dan saksi 2 bahwa anak penggugat dan tergugat rindu pada penggugat tapi tidak ada yang jemput dan tidak ada yang antar. Saksi 3 menyampiakan bahwa anak penggugat dan tergugat pernah tinggal dengan saksi dan kelihatan ceria di rumah saksi. Olehnya keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri/, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5, serta dua orang saksi (**Nelce Binti Paulus Hakh dan Erens anton Tuy Bin Markus Tuy**) ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Aktif sekolah Nomor : 13.01/SKAS.004/573/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD. Negeri Maidei, Distrik Makimi kabupaten Nabire pada tanggal 6 Januari 2020 bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pengggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

Halaman 25 dari 36 putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.2 Fotocopy Laporan Polisi tentang pertengkaran di depan sekolah TK. Dan foto anak penggugat dan tergugat. Bukti tersebut telah bermaterai cocok dengan aslinya, bukti tersebut Bukti tersebut dibantah. Dalam pada itu pula bukti T.2 menerangkan dua peristiwa yang berbeda yang satu potongan fotocopy surat undangan dari kepolisian sementara gambar bawah adalah foto wajah anak pengugat dan tergugat dengan bekas cakaran. Bukti tersebut dibantah oleh penggugat. olehnya bukti T.2 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 9104112005/SURKET/01/151019/01/151019/0001, atas nama Yuniike Antonia Trianti Tuy, tanggal 15 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire bermeterai cukup, di-nazegelen, bukti tersebut Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata; bukti T. 3 menerangkan dan berkaiatan dengan kewenangan relatif pengadilan Agama nabire dalam menangani perkara a quo. Dalam pada itu pula nama formil tergugat adalah **Yuniike Antonia Trianti Tuy** . untuk kemudian dalam putusan ini nama tergguat disamping dengan mengguankan nama **Inayah Yuniike** juga menggunakan nama **Yuniike Antonia Trianti Tuy**;

Menimbang, bukti T.4 adalah Fotokopi Akte Kelahiran Nomor : 9104016303130001, atas nama Bilqis Naura Nuddin, tanggal 08 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kepoendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire. Buklti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pengguat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Bukti T.4 tersebut

Halaman 26 dari 36 putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Bilqiz Naura Nuddin adalah benar anak dari pasangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 yaitu Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0039/AC/2019/PA.Nbr, atas nama Irfan Nuddin bin Lahuddin dan Inayah Yunike binti E, Anton Tuy, tanggal 10 April 2019, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Bukti T.5 menjelaskan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah putus dengan adanya perceraian yang terjadi pada tanggal 10 April 2019;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg. bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai pada tahun 2019, sebelum perceraian penggugat tergugat dikaruniai seorang anak bernama Bilqiz Naura Nuddin. Setelah perceraian penggugat tergugat, anak tergugat dan pengugat diasuh oleh tergugat kemudian saat masuk sekolah dasar anak tergugat dan pengugat diasuh oleh ayah tergugat di kampung Meidei, Distrik Makimi, Kabupten Nabire. Sementara tergugat ada di kota Nabire (tepatnya di kelurahan Siriwini, Distrik nabire) karena bekerja. Tergugat pulang menemui anak tergugat dan pengugat setiap tiga hari sekali dan atau setiap hari minggu. Setiap hari minggu anak tergugat dan pengugat diajak ke gereja oleh tergugat dan ayah tergugat, karena jika anak tergugat dan pengugat tidak diajak ke gereja maka di rumah tidak ada yang menemani. Anak tergugat dan pengugat diajak ke gereja hanya main di luar gereja dengan teman-temannya. keterangan saksi 1 dan 2 Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut bisa diterima;

Halaman 27 dari 36 putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.3,P.4 Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai.;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama Bilqis Naura Nuddin umur enam tahun , masih dibawah umur dan belum Tamyiz (belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk).;
3. Bahwa anak penggugat dan tergugat berada pada Ayah tergugat.;
4. Tergugat bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat pada hari libur Kerja dan atau Hari Minggu ;
5. Bahwa Tergugat sekarang sudah tidak beragama Islam lagi ;
6. Bahwa anak tersebut sering diajak ke gereja pada hari Minggu akan tetapi hanya bermain diluar gerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Anak penggugat dan tergugat masih di bawah dua belas tahun;
2. Anak penggugat dan tergugat dalam asuhan ayah tergugat;
3. Tergugat telah berpindah Agama, yaitu Kristen Protestan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka majelis akan memberikan pertimbangan terkait dengan petitum angka sebagai berikut.

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan hak pengasuhan anak (*hadlonah*) perlu mengutamakan kepentingan anak supaya anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar menjadi anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bukan kepada siapa yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf a pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun yang berhak untuk mengasuh adalah ibu kandungnya;

Halaman 28 dari 36 putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak pada prinsipnya harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi masa depan anak baik dari aspek agama, pendidikan, kesehatan dan aspek lainnya.

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari sudut pandang fitrah manusia khususnya ikatan tali kasih, maka ibu mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan anak, karena ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusui anak.

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukum, ketentuan hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, namun apakah ketentuan hukum tersebut bersifat memaksa atau bersifat mengatur ataukah perlu penafsiran lain untuk mencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma dalam suatu aturan yang mengatur hal tersebut.

Menimbang, bahwa agar bisa memilah dan memilih keputusan yang berhasil guna, maka perlu dikaji dari sudut pandang tujuan ditetapkannya suatu aturan atau hukum tertentu.

Menimbang, bahwa hukum Islam, tujuan utama hukum Islam adalah mencapai mamfaat dan menghilangkan mafsadat.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tujuan utama hukum Islam tersebut dan dihubungkan dengan sengketa hak asuh anak, maka ketentuan yang harus diterapkan adalah terwujudnya maslahat dan hilangnya mafsadat bagi anak, jika hak asuh diberikan kepada Ayah atau ibunya.

Menimbang, bahwa untuk mengukur dan mengklasifikasi terwujud atau tidaknya maslahat bagi anak, maka harus diperhatikan aspek-aspek yang berhubungan dengan keadaan orang yang akan mengasuh dan memelihara anak tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim, ketentuan hak hadhanah anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, merupakan ketentuan hukum yang bersifat mengatur bukan bersifat memaksa. Oleh karena ketentuan tersebut bersifat mengatur, maka patokan inti sebagai ukuran adalah terwujudnya maslahat bagi anak.

Menimbang, bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian, aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak disamping mengacu kepada ketentuan yang bersifat normatif tetapi juga harus

Halaman 29 dari 36 putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan orang yang akan memelihara anak tersebut.

Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan konprehensif ada banyak aspek yang berkaitan, akan tetapi menurut Majelis Hakim ada 3 (tiga) aspek yang penting dan sangat erat hubungannya dengan personality (kepribadian) orang yang memelihara anak tersebut yakni aspek akhlak dan moral, aspek agama, dan aspek kesehatan.

Menimbang, bahwa aspek moral dan akhlak yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau berakhlak tercela akan membawa dampak yang buruk kepada anak yang diasuhnya sehingga dia tidak layak mengasuh anak tersebut.

Menimbang, bahwa aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut agamanya baik atau rusak apalagi murtad (pindah agama), karena kalau agamanya rusak apalagi murtad, maka akan merusak agama dan akidah anak yang diasuhnya di kemudian hari.

Menimbang, bahwa aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan.

Menimbang, bahwa ketiga aspek personality orang yang mengasuh anak tersebut amat penting untuk diperhatikan, karena jika akhlaknya rusak dan tercela, agamanya buruk apalagi sudah murtad atau punya penyakit menular atau sakit ingatan, maka akan mendatangkan mafsadat dan madarrat bagi anak, oleh karena itu tidak semata-mata berpijak pada aspek normatif belaka karena dengan demikian hakim menjadi corong undang-undang.

Menimbang, bahwa setelah mengkonstruksi pertimbangan hukum mengenai indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam kasus ini adalah apakah Penggugat atau Tergugat yang memenuhi standar nilai tersebut atau tidak.

Menimbang bahwa, penggugat dan tergugat adalah orang tua yang cakap, sehat dan selam sebelum perceraian anak penggugat dan tergugat

Halaman 30 dari 36 putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh sendiri oleh penggugat dan tergugat serta tidak adanya halangan secara hukum dan moral untuk mengasuh anak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat menyatakan sejak anak penggugat dan tergugat masuk Sekolah Dasar dia disekolahkan di kampung Maidei Distrik Makimi, Kabupaten Nabire dan di sana diasuh oleh ayah tergugat. Sementara penggugat dan tergugat berada di kota (wilayah distrik Nabire). Maka seharusnya anak tersebut ada dalam asuhan secara langsung penggugat atau tergugat sebagai orang tua kandungnya. Perwujudan pengasuhan langsung dimana penggugat atau tergugat bisa memeliharanya, mengawasainya, mendampingi untuk proses tumbuh kembangnya oleh orang tuanya sendiri secara langsung. Hal mana sesuai dengan pasal 14 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tergugat yang dikuatkan dengan kesaksian para saksi tergugat bahwa penyerahan pengasuhan anak penggugat dan tergugat bernama Bilqiz Naura Nuddin pada ayah tergugat dikarenakan tergugat sibuk bekerja. Maka jika demikian seharusnya pengasuhan diserahkan pada penggugat sebagai ayah kandungnya untuk tetap memberi jaminan bahwa orang tuanyalah yang menjadi pengasuh;

Menimbang, bahwa senyatanya anak penggugat dan tergugat bernama Bilqiz Naura Nuddin umur 6 tahun, saat ini berada pada asuhan ayah tergugat dan berada di kampung Meidei, Distrik Makimi Kabupaten Nabire. Keberadaan anak penggugat dan tergugat yang berada kampung Meidei distrik Makimi adalah tempat yang berjauhan dari tempat dari orang tua kandungnya yang berada di kota nabire (wilayah distrik Nabire). sehingga oleh karena berjauhan orang tua kandungnya baik penggugat sendiri maupun tergugat tidak bisa setiap hari mengawasinya. Sementara sebenarnya anak penggugat tergugat bisa diasuh oleh penggugat yang saat ini berkedudukan di kota Nabire ;

Menimbang, bahwa secara mendasar baik penggugat atau tergugat adalah orang tua yang tidak dikecualikan oleh hukum untuk mengasuh anak kandungnya sendiri. Sewajarnya jika anak penggugat dan tergugat tidak

Halaman 31 dari 36 putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh oleh tergugat maka pengasuhan bisa diserahkan pada penggugat sebagai ayahnya. Sehingga hak orang tua dan hak anak tetap terjamin.

Menimbang, bahwa tergugat saat ini telah berpindah agama yaitu kristen protestan. Sementara anak penggugat tergugat sejak tergugat dan pengugat belum bercerai diasuh dalam lingkungan agama Islam. Dalam pada itu pula saat ini anak penggugat dan tergugat dalam asuhan ayah tergugat yang juga beragama Kristen.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan menyatakan bahwa Tergugat semula beragama Islam untuk kemudian telah berpindah agama yaitu kristen protestan. Maka majelis menilai bahwa keluarnya seseorang dari satu agama ke agama lain atau keluranya seseorang dari Agama Islam diartikan sebagai sikap murtad. Sebagaimana diungkapkan dalam kitab Fiqh Sunnah halaman 451 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis :

ان المسلم اذا خرج عن الاسلام كان مرتدا

Artinya : seorang muslim jika keluar dari agama Islam maka disebut Murtad.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Pondasi kebahagiaan dalam keluarga dibangun atas dasar kesamaan keyakinan dan cara pandang hidup termasuk didalamnya adalah kesamaan dalam beragama.

Menimbang, bahwa Kesamaan keyakinan (*common belief*) diperlukan bagi sebuah keluarga sebagai dasar pijakan hidup bersama dalam menapak masa depannya. Demikian pula kesamaan keyakinan diperlukan karena kelak dikemudian hari jika telah hadir anak-anak maka tuntunan agama juga dijadikan sandaran moral akhlaq dalam pendidikan keluarga. Lebih dari itu keniscayaan adanya kesatuan agama dalam keluarga kerana perkawinan dimaknai bukan saja untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini yang bersifat profan namun juga harapan untuk mencapai kebahagiaan spritual setelah kematian.

Halaman 32 dari 36 putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Menimbang, sebagaimana pendapat Jalaludin dalam Buku **Psikologi Agama, Memahami Perilaku Dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi**, halaman 227 untuk kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis. Bahwa peran orang tua (suami –istri) dalam keluarga sangat menentukan pembentukan jiwa keagamaan pada diri anak dan anggota keluarga lainnya. pandangan ini merujuk bahwa adanya potensi bawaan manusia yaitu fitrah, yang diartikan sebagai potensi *ketauhidan* (bertuhan). Sementara potensi daya fitrah ini mempengaruhi psikologi bagi sikap dan tingkah lakunya seseorang. Maka jika orang tua telah tidak bertuhan maka dimungkinkan akan berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembang daya psikologisnya. Karena sifat dasar manusia dengan fitrah bertuhan (fitrah) itu terkait erat dengan keluarga dan lingkungan yang dibentuk dengan ajaran agama yang prinsipil yaitu bertauhid;

Menimbang, Sebagaimana diungkapkan oleh Komarudin Hidayat pada Buku, **Agama Punya Seribu Nyawa** halaman XVII untuk kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis. *Agama diyakini dan dirasakan sebagai sumber ketenangan karena agama memberi arah serta makna hidup yang pasti. Atau, setidaknya agama diyakini sebagai kebenaran yang pasti. Yang berbeda dari kebenaran ilmiah dan filsafat yang mengandung berbagai kemungkinan dan selalu menyisakan ruang keraguan.*

Menimbang bahwa keberadaan nilai agama dalam keluarga sangat diperlukan, Karena senyatanya pula kehidupan manusia di muka bumi masih memerlukan agama dan keyakinan pada Tuhan, terlebih di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana Negara Indonesia berazaskan Pancasila dan sila Pertama menyebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, Negara Indonesia tidak memberi ruang pada warganya yang tidak beragama dan tidak percaya pada Tuhan.

Menimbang bahwa pola asuhan dan edilogi agama adalah hal yang bersifat fundamental yang bisa mempengaruhi cara pandang dan sikap seseorang. Lebih-lebih pada diri seorang anak yang masih memerlukan bimbingan dan pendidikan dari orang tuanya. Anak memerlukan model, keteladanan (*uswah*) bagi dirinya untuk terus mengembangkan potensi

Halaman 33 dari 36 putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pikirannya termasuk keyakinannya. Hal mana sesuai dengan pasal 6 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa perubahan lingkungan keagamaan dengan berpindahnya tergugat ke agama lain dan diasuhnya anak pengugat tergugat pada auah tergugat yang juga berlainan agama dengan anak pengugat tergugat dinilai mempengaruhi keyakinan sikap cara berpikir dan berekspresi anak pengugat dan tergugat dari yang sebelumnya. Dimana anak-pengugat tergugat sebelumnya telah dididik oleh kedua orang tunya yang beragama Islam. olehnya atas pertimbangan tersebut patut bagi majelis untuk mengabulkan gugatan pengugat sebagai pemegang hak asuh atas anak penggugat dan tergugat bernama Bilqiz Naura Nuddin;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak ada pada penggugat namun penggugat tidak boleh menghalang-halangi tergugat untuk bertemu dan membawa anak penggugat tergugat ke luar rumah. Dan atas pemberian hak asuh anak penggugat dan tergugat pada penggugat. Dan untuk kepentingan masa depan anak tersebut maka pengugat harus selalu melibatkan tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menetapkan anak yang bernama Bilqiz Naura Nuddin Binti Irfan Nuddin umur 6 tahun di bawah asuhan Penggugat;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Bilqiz Naura Nuddin bin Irfan Nuddin, umur 6 tahun kepada Penggugat ;
4. Membebankan pada pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 34 dari 36 putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Juma'at 24 Januari 2020 bertepatan pada tanggal 28 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh **H. Irwan Jamaludin, S.Ag., SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **Basirun, SAg.,MAg** dan, **H. Muammar,SHI..** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 28 Januari 2020 oleh **Basirun, SAg.,MAg** sebagai hakim dengan dibantu oleh **Baharudin, SHI.** sebagai Panitera pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

,Hakim Ketua Majelis

H. Irwan Jamaludin, S.Ag., SH., MH

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Basirun, SAg.,MAg

H. Muammar,SHI

Panitera Pengganti

Baharudin, SHI

Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000 , -
2. Biaya Proses/ATK : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 190.000,-

Halaman 35 dari 36 putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,- +
Jumlah	: 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)